

SKRIPSI

UPAYA HUKUM PENYELESAIAN KREDIT BERMASALAH PADA PT.BANK PERKREDITAN RAKYAT (BPR) BUNGA TANJUNG BATUSANGKAR

Oleh :

FITRIA YUSRAN

04 140 255

Program Kekhususan : Hukum Perdata Ekonomi (PK II)



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG**

2008

**UPAYA HUKUM PENYELESAIAN KREDIT BERMASALAH PADA
PT.BANK PERKREDITAN RAKYAT (BPR) BUNGA TANJUNG
BATUSANGKAR**

(Fitria Yusran,BP 04140255,Fakultas Hukum Universitas Andalas,65 hal.2008)

ABSTRAK

Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Namun dalam pengembalian kredit debitur seringkali tidak tepat waktu, jika dibiarkan, lama kelamaan keterlambatan ini akan menimbulkan kredit bermasalah. Untuk itu perlu dicarikan suatu cara penyelesaian terhadap kredit bermasalah tersebut. Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah pelaksanaan pemberian kredit kepada nasabah BPR Bunga Tanjung Batusangkar, faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya kredit bermasalah pada BPR Bunga Tanjung Batusangkar, baik yang berasal dari pihak bank sendiri maupun dari pihak debitur dan upaya-upaya hukum yang dilakukan oleh BPR Bunga Tanjung Batusangkar dalam menyelesaikan kredit bermasalah. Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian yuridis sosiologis dengan lokasi penelitian BPR Bunga Tanjung Batusangkar. Selain itu penulis juga menggunakan dua sumber data yaitu data primer dan data skunder yang diperoleh melalui teknik pengumpulan data studi dokumen dan wawancara. Dari data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif untuk kemudian diambil kesimpulan. Pelaksanaan pemberian kredit pada BPR Bunga Tanjung Batusangkar belum berjalan dengan maksimal dimana perjanjian kredit yang telah disepakati ada yang belum terlaksana. Faktor-faktor yang menyebabkan kredit bermasalah pada BPR dikarenakan kesalahan kreditur, kesalahan debitur dan sebab-sebab lain diluar kesalahan debitur dan kreditur. Upaya-upaya yang dilakukan oleh BPR Bunga Tanjung Batusangkar dalam menyelesaikan kredit bermasalah ada dua cara yaitu secara non litigasi dan litigasi. Non litigasi yaitu adanya upaya damai antara pihak BPR dengan debitur baik dengan cara musyawarah atau negosiasi. Sedangkan cara litigasi penyelesaian kredit dilakukan oleh pihak ketiga yaitu pengadilan atau KP2LN.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Saat ini bangsa Indonesia dihadapkan pada perekonomian yang berkembang pesat dan kompetitif, terutama sebagai dampak dari globalisasi perekonomian di dunia. Keadaan ini secara langsung dan tak langsung akan mempengaruhi perkembangan perekonomian bangsa Indonesia. Untuk mengantisipasi hal yang demikian, harus ditempuh dengan salah satu strategi dengan mengupayakan pembangunan disegala sektor, khususnya disektor ekonomi yang merupakan urat nadi dalam melakukan pembangunan perekonomian bangsa. Berkaitan dengan masalah pembangunan maka diperlukan pembiayaan yang merupakan salah satu faktor yang sangat menentukan bagi suksesnya pembangunan perekonomian. Pembiayaan di Indonesia dilakukan oleh lembaga keuangan yang terbagi atas dua yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non bank.¹

Sebagaimana yang kita ketahui dalam menghadapi persaingan usaha yang begitu ketat dan global tentu harus membutuhkan dana yang cukup besar, karena uang merupakan salah satu faktor penting dalam menjalankan dan mengembangkan suatu usaha dan bisnis. Guna pelaksanaan usaha dan bisnis, perbankan memegang peranan yang penting dalam pembiayaan. Lembaga ini bukan hanya menyediakan sumber pendanaan jangka pendek tetapi juga

¹ Muhamad Djumhana, " *Hukum Perbankan di Indonesia* ", PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hal.77

menyediakan sumber pembelanjaan jangka panjang. Umumnya produk bank yang paling dikenal didalam menyediakan dana atau sumber pembiayaan bagi perusahaan adalah bentuk pinjaman uang langsung atau yang dikenal kredit.

Keberadaan bank sebagai lembaga keuangan mempunyai arti yang sangat penting dalam kegiatan moneter, mulai dari memberikan kredit, menarik dana dari masyarakat melalui giro, deposito dan tabungan, serta kegiatan-kegiatan lain seperti menyediakan tempat penyimpanan barang berharga, memberikan jaminan dan keamanan terhadap barang berharga yang dititipkan pada Bank sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang No.10 tahun 1998 tentang perbankan.

Salah satu jenis bank yang ada pada undang-undang perbankan selain Bank Umum adalah Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran². Usaha Bank Perkreditan Rakyat selain menghimpun dana dari masyarakat berupa tabungan juga memberikan kredit guna meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Kredit dalam undang-undang No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan pada Pasal 1 butir 11 dinyatakan :

“ kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain, yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan “

² Rachmadi Usman, "Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia", PT.Gramedia Pustaka Utama, 2001, hlm.63

Maka dalam suatu kredit diperlukan suatu perjanjian atau kesepakatan antara nasabah dengan pihak bank. Setiap kredit yang telah disetujui dan disepakati antara pihak kreditur dan debitur maka wajib dituangkan dalam perjanjian kredit (akad kredit) secara tertulis. Perjanjian kredit (PK) menurut Hukum Perdata Indonesia merupakan salah satu dari bentuk perjanjian pinjam meminjam yang diatur dalam Buku Ketiga KUHPerduta.³

Selain perjanjian kredit, unsur lain yang terdapat dalam pemberian kredit oleh bank adalah kepercayaan, sehingga pemberian suatu kredit merupakan pemberian suatu kepercayaan. Ini berarti bahwa bank baru akan memberikan kredit apabila telah terjadinya suatu kesepakatan bahwa debitur akan mengembalikan pinjaman yang diterimanya dengan jangka waktu dan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh kedua belah pihak.

Maka dari itu sebelum memberikan kredit bank terlebih dahulu menganalisa suatu permohonan kredit yang dikenal dengan istilah *The five C's of credit analysis*, yaitu:⁴

1. Watak (*Character*)
Watak adalah kepribadian moral dan kejujuran pemohon kredit dapat memenuhi kewajibannya dengan baik.
2. Kemampuan (*Capacity*)
Kemampuan adalah kemampuan mengembalikan, memimpin dan menguasai bidang usahanya, dan kesungguhan perspektif masa depan, sehingga usaha pemohon berjalan dengan baik dan memberikan untung.
3. Modal (*Capital*)
Bank juga harus meneliti apakah calon debitur telah mempunyai modal, kekayaan lainnya yang ditanam dalam usaha tersebut, karena kredit dari bank hanya berfungsi sebagai tambahan.
4. Jaminan (*Collateral*)

³ *Ibid.* Hlm.385

⁴ Sutarno, "Aspek-aspek Hukum Perkreditan pada Bank", Bandung, Alfabeta, 2005, Hlm.93

Jaminan adalah sesuatu yang akan dijadikan tanggungan oleh sipemohon atas suatu barang miliknya yang merupakan pengaman apabila terjadi wanprestasi.

5. Kondisi ekonomi (*Condition of Economy*)

Maksudnya apakah keadaan perekonomian pada saat kredit diberikan selama jangka waktu kredit nanti, memungkinkan perusahaan tersebut berkembang sesuai dengan tujuan menambah permodalan usaha yang diusahakan oleh bank.

Jadi ketentuan-ketentuan di atas merupakan faktor yang penting bagi bank untuk dapat merealisasikan kredit bagi masyarakat. Sebab unsur watak dari pemberi kredit dapat menimbulkan kepercayaan bagi bank untuk memberikan kredit, pihak penerima kredit masih dapat dibebani beberapa persyaratan tambahan selain yang ada pada syarat 5C di atas. Persyaratan akan timbul dari kemungkinan bahwa tiap-tiap pemberi kredit tetap memiliki resiko dengan tidak dibayar atau tidak dikembalikannya kredit yang telah diterima menurut perjanjian yang telah disepakati.

Namun dalam pelaksanaannya masih banyak terdapat kredit bermasalah dalam dunia perbankan dewasa ini, selain karena indikasi debitur tidak mau membayar utangnya, juga terlihat dalam prosedur pelaksanaan pemberian kredit yang ternyata juga mengalami penyimpangan.

Terhadap kredit bermasalah ini bank wajib melakukan segala upaya secara maksimal untuk mengurangi kerugian yang akan timbul, sehingga apabila terjadi kredit bermasalah pihak bank akan berusaha mencari pemecahannya. Apabila kredit bermasalah ini tidak segera dicegah dapat menyebabkan kerugian dan menurunnya kredibilitas bank.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Pemberian Kredit Kepada Nasabah Bank Perkreditan Rakyat Bunga Tanjung Batusangkar.

Salah satu bentuk kegiatan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Bunga Tanjung Batusangkar adalah memberikan kredit. Dalam hal pembagian kredit kepada nasabah, BPR Bunga Tanjung Batusangkar mempunyai dua kategori kredit yaitu *Reguler Credit* dan *Installment credit*, dimana cicilan pokok kredit beserta bunganya dilakukan secara teratur menurut suatu jadwal yang telah disepakati bersama oleh pihak bank dan debitur, dengan nilai konstan selama berlangsungnya masa kredit tersebut.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan pada BPR Bunga Tanjung Batusangkar nasabah (debitur) yang meminjam uang cukup banyak. Bisa dilihat dari tabel di bawah ini jumlah nasabah dan jumlah kredit yang dikucurkan per tanggal 03 February 2007 sampai dengan 29 February 2008. Dimana jenis kredit yang diberikan ada tiga yaitu, kredit konsumsi, kredit modal kerja dan kredit investasi. Dengan jangka waktu kredit yang diberikan minimal 6 bulan dan maksimal 48 bulan, dengan bunga 16% hingga 24% pertahun dengan sistem angsuran pengembalian setiap bulan.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil penelitian, BPR Bunga Tanjung Batusangkar dalam melaksanakan kredit belum berjalan sesuai dengan perjanjian kredit yang telah disepakati pihak bank dengan debitur, dimana dalam hal perjanjian kredit pada Pasal 5 dijelaskan bahwa debitur wajib membayar denda sebesar 3 % setiap bulan, tetapi dalam pelaksanaannya tidak semua debitur membayar denda dan debitur berkewajiban memberikan laporan keuangan setiap 3 (tiga) bulan kepada pihak bank. Dilapangan tidak ada debitur yang memberikan laporan keuangan kepada pihak bank.

Faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya kredit bermasalah pada Bank Perkreditan Rakyat Bunga Tanjung Batusangkar dikarenakan faktor intern dan ekstern. Faktor intern yaitu pemberian kredit secara dadakan tanpa disurvei dan tanpa mempertimbangkan jaminan, kurang memahami / ketelitian dalam mengecek kebenaran dan keaslian dokumen maupun dalam perhitungan analisa kredit dan Bank lemah dalam pengawasan. Sedangkan faktor ekstern yaitu adanya itikad tidak baik dari pihak debitur (unsur kesengajaan), penyalagunaan kredit oleh nasabah dan nasabah memakai surat resmi asli tapi agunan fiktif.

3. Upaya-upaya hukum yang dilakukan oleh Bank Perkreditan Rakyat Bunga Tanjung Batusangkar dalam menyelesaikan kredit bermasalah.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Gatot Supramono. 1995. *Perbankan dan Masalah Kredit Suatu Tinjauan Yuridis*. Jakarta : Djambatan.
- Hermansyah.2005. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Hasanuddin Rahman.1995. *Aspek-Aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan di Indonesia*, Bandung:PT. Citra Aditiya Bakti.
- Kasmir.2006. *Dasar-Dasar Perbankan*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.
- M.Bahsan.2007. *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, Jakarta: PT.Raja Grafindo.
- Muhamad Djumhata.2003. *Hukum Perbankan di Indonesia*, Bandung: PT:Citra Aditya Bakti.
- Rachmadi Usman.2001. *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*. Jakarta:PT.Gramedia.
- R.Subekti.1998. *Hukum Perjanjian*, Jakarta:PT.Intermasa.
- SoedjonoDirdjosisworo.2004. *Cross default & Cross Collateral Dalam Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah*, Bandung:PT.Refika Aditama.
- Sutarno.2003. *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*. Bandung:Alfabeta.
- Thomas Suyatno dkk.2003. *Dasar-Dasar Perkreditan*. Jakarta:PT.Gramedia.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Dasar 1945.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

